



AGENDA KETIGA
PERSETUJUAN ATAS PROGRAM INSENTIF
JANGKA PANJANG 2016 – 2020 ATAU *LONG*
***TERM INCENTIVE PROGRAM* 2016 – 2020**
MELALUI PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD
KEPADA KARYAWAN & MANAJEMEN

Jakarta, 10 Maret 2016

Latar Belakang

- Perseroan berkeyakinan bahwa salah satu faktor utama peningkatan kinerja Perseroan adalah komitmen dari manajemen dan karyawan.
- Oleh karena itu Perseroan memandang perlu untuk memiliki program pemberian insentif untuk mempertahankan manajemen dan karyawan yang memiliki kinerja tinggi serta menciptakan nilai tambah bagi Perseroan.
- Program Insentif Jangka Panjang untuk periode 2010 – 2015 telah selesai dilaksanakan dan Perseroan berencana untuk kembali mengadakan Program Insentif Jangka Panjang untuk Periode 2016 – 2020 (“**LTI** 2016 – 2020”).
- LTI 2016 – 2020 merupakan pengembangan dari program sebelumnya dimana insentif diberikan kepada seluruh karyawan dan manajemen sebagai bentuk apresiasi dengan memperhitungkan hasil pencapaian kinerja Perseroan dan kinerja masing-masing karyawan dan manajemen Perseroan sehingga manfaat program bisa dinikmati oleh seluruh lapisan karyawan dan manajemen Perseroan.

Tujuan Program LTI 2016-2020

1. Meningkatkan performa jangka panjang Perseroan.
2. Mempertahankan karyawan dan manajemen yang berprestasi baik dan memberikan penghargaan kepada karyawan Perseroan atas hasil kinerjanya.
3. Meningkatkan loyalitas karyawan dan manajemen.
4. Memotivasi karyawan dan manajemen untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Memberikan nilai lebih bagi Perseroan untuk menarik calon karyawan dan manajemen dengan keahlian yang dibutuhkan Perseroan

Program LTI 2016 – 2020 memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan

Bentuk dan Peserta Program LTI 2016-2020

Bentuk Program LTI 2016-2020:


1. Pemberian saham Perseroan tanpa hak opsi kepada karyawan untuk level General Manager (dan setaranya) hingga Direksi. Jumlah saham yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 265.000.000 lembar saham dimana jumlah tersebut tidak melebihi batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal tanpa HMETD.
2. Uang tunai kepada karyawan dengan level staff hingga Manager (dan setaranya) yang dibagikan berdasarkan kebijakan internal Perseroan.

Peserta Program LTI 2016-2020:

Seluruh karyawan Peseroan kecuali :

1. Karyawan dan manajemen yang tidak memenuhi target kerja
2. Karyawan dan manajemen yang menerima Surat Peringatan Tingkat 2 keatas.

Periode Program Insentif Jangka Panjang



Mekanisme Pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang

Grant

Vesting

Berakhirnya
Lock Up
Period

Pemberitahuan Kepada Karyawan :

1. Estimasi insentif yang diterima
2. Waktu diberikannya insentif

- Karyawan menerima Saham Insentif dan Saham Insentif didaftarkan atas nama karyawan
- Jumlah saham yang diterima adalah berdasarkan hasil kinerja Perseroan dan hasil kinerja masing-masing individu.
- Berlaku Lock Up Period selama 1 tahun sesuai dengan peraturan IDX No. I-A ("**Lock-Up Period**")

- Periode berakhirnya Lock Up Period
- Saham sudah bisa diperjualbelikan
- secara bersamaan Perseroan membagikan insentif berupa uang tunai (cash) kepada karyawan yang dihitung berdasarkan kinerja Perseroan dan kinerja masing-masing karyawan

Jumlah dan Penetapan Harga Penerbitan Saham Insentif

Jumlah Saham Insentif :

Mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014, jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam Program LTI 2016-2020 ini tidak akan melebihi 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) lembar saham dan tidak melebihi batasan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan untuk Program LTI 2016-2020 ini bergantung kepada kinerja Perseroan, hasil kinerja individu karyawan dan harga pelaksanaan untuk masing-masing tahapan Program LTI 2016-2020.

Penetapan Harga Penerbitan Saham Insentif:

Pada saat penerbitan saham, harga Saham Program LTI 2016-2020 akan ditetapkan dengan mengacu pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No I-A, yaitu harga rata-rata penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia selama 25 (dua puluh lima) hari bursa sebelum tanggal pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang melaporkan pelaksanaan penerbitan saham untuk setiap tahapan vesting Program LTI 2016-2020 ini.

Proforma Permodalan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Program

KETERANGAN	POSISI SAAT INI		SETELAH LTI 2010-2015 GRANT 6	SETELAH HMETD	SETELAH LTI 2016-2020	
	Jumlah Saham (dalam jutaan)	%	Jumlah Saham (dalam jutaan)	Jumlah Saham (dalam jutaan)	Jumlah Saham (dalam jutaan)	%
Modal Dasar	22.650	-	22.650	22.650	22.650	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	5.674	66,43	5.674	7.499	7.499	64,84
2. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	2.867	33,57	2.876	3.801	4.066	35,16
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.541	100,00	8.550	11.300	11.565	100,00
Saham Dalam Portepel	14.109	-	14.100	11.350	11.085	-

Catatan:

- ✓ Tabel jumlah saham diatas adalah berdasarkan ilustrasi dengan menggunakan nilai maksimum
- ✓ Jumlah saham untuk LTI 2016-2020 akan bergantung pada kinerja Perseroan, kinerja individu, dan harga saham pada saat pelaksanaan masing-masing tahapan program.
- ✓ Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas II akan bergantung kepada harga penawaran yang akan ditentukan kemudian.

Permohonan Persetujuan

Berdasarkan penjelasan diatas, Perseroan memohon persetujuan kepada para Pemegang Saham :

1. Menyetujui Program LTI 2016 – 2020 melalui penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) lembar saham baru, dengan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham baru dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Program LTI 2016 – 2020.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Terima Kasih